

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimanapun di dunia dengan tradisi kehidupan demokrasi Pemilu adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan¹. Pemilu dalam UU No. 10. Tahun 2008 tentang pemilihan umum, anggota DPR, DPD, DPRD di jelaskan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"². Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua

¹ Numan Diah, *Pemilu: Memilih Presiden atau Anggota DPR. Dari Balik Suara ke Masa Depan Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1999) hal: 7

² www.scibd.com. Diakses tanggal 8 juni 2009

pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai

dengan kehendak hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai

peserta ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang digunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang ini.

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimasa yang lalu penyelenggara Pemilu adalah pemerintah yang berbentuk Lembaga Pemilihan Umum. Pada masa itu kemungkinan intervensi dari pihak pemerintah terbuka lebar, karena lembaga ini secara struktural dibawah kendali pemerintah. Pada

Pemilu Tahun 1999 penyelenggara Pemilu tidak lagi LPU namun berubah menjadi Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan UU No.3 Tahun 1999.

Komisi Pemilihan Umum yang keanggotaannya independen dan nonpartisan sangat penting untuk mewujudkan demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tujuan untuk lebih menyempurnakan kualitas sebuah pesta demokrasi, khususnya pemilu 2009 maka satu hal yang tidak kalah urgennya adalah peran KPU sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (pasal 2).

Dengan demikian berarti, KPU merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu. Disebutkan juga tugas dan wewenang KPU adalah : merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum; menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu; Selanjutnya membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai ditingkat pusat sampai Tempat Pemungutan Suara (TPS); menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilihan

umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II; mengumpulkan dan mensistematisasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum dan memimpin tahapan kegiatan pemilihan. Dalam hal ini kenapa penulis mengambil KPU Bantul adalah karena Terkait dengan permasalahan pemilu yang terjadi pada saat berlangsungnya pemilu legislative dalam hal ini KPU Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian juga terdapat permasalahan khusus yang didapat oleh penulis melalui penelusuran melalui media internet bahwa permasalahan yang ditemukan pada penyelenggaraan pemilihan anggota legislatif adalah: *pertama*³, Panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Bantul melaporkan calon dewan perwakilan daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas ke komisi pemilihan umum (KPU) Bantul. Laporan tersebut terkait dengan tindak pelanggaran pemilu saat kampanye terbuka di Wijirejo, Pandak, Bantul.

Khususnya pelanggaran yang melibatkan anak-anak saat kampanye. Tentrem juga mengatakan selain melaporkan GKR Hemas, pihaknya juga melaporkan dua parpol ke KPU dalam kasus yang sama. Yaitu partai amanat nasional (PAN) dan partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP). Karena kasus tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Sedangkan untuk pelanggaran pidana pemilu, selama kampanye terbuka, pihaknya belum menemukan.

³ www.scribd.com. diakses tanggal 8 juni 2009

Sehingga sampai sekarang baru menemukan tiga pelanggaran pidana pemilu. Salah satunya yang melibatkan bupati Bantul Idham Samawi. Yaitu terkait dengan kampanye terselubung saat sarasehan pembangunan sebelum kampanye terbuka. Jadi, untuk pidana pemilu, hingga saat ini, kami baru menemukan tiga kasus. Selain bupati, juga ketua Apdes Jiyono dan dua caleg PDIP dalam kasus yang sama

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga KPU Bantul Florentina Switi Andari mengakui memang sudah menerima rekomendasi laporan pelanggaran kampanye tersebut dari Panwaslu. Namun, pihaknya menilai laporan Panwaslu itu salah alamat. Sebab, pelanggaran yang melibatkan anak-anak masuk dalam ranah hukum, yaitu terkait dengan perlindungan anak. sehingga pelanggaran yang masuk ranah hokum. "Harusnya kasus itu, masuk ke Gakkumdu bukan ke KPU untuk itu, kami segera akan membuat surat tanggapan ke Panwaslu dan Parpol serta calon DPD. Selain menerima rekomendasi pelanggaran pemilu dari Panwaslu, pihaknya juga menerima rekomendasi soal tidak adanya laporan dana calon DPD untuk kampanye serta data pemberi dan penerima dana kampanye. Untuk masalah tersebut, Switi menjelaskan memang dalam peraturan calon DPD tidak wajib melaporkan dananya ke KPU kabupaten, namun ke KPU propinsi. Sedangkan untuk data pemberi dan penerima dana kampanye yang melakukan bukan KPU, namun audit. Jadi, untuk masalah ini,

Panwaslu kami nilai salah alamat dan belum memahami perundang-undangan .

Kedua, perihal Pembuatan kartu suara untuk pemilihan DPRD II Bantul terkendala urusan teknis. Pasalnya, sebagian caleg namanya terlalu panjang, sementara ukuran kotak nama terbatas, ukuran kertas suara untuk pemilihan caleg baik untuk DPRD II, DPRD I, dan DPR adalah 84 x 54 sentimeter. Dalam kertas suara itu tercantum puluhan nama caleg dari tiap partai, dan pemilih harus mencoblos salah satunya. Ukuran kertasnya memang cukup besar. Banyaknya nama yang tertera juga cukup merepotkan pemilih

Dengan sekilas uraian di atas mengenai deskriptif fenomena yang mewarnai penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2009, khususnya di Kabupaten Bantul maka penulis berpendapat bahwa penulisan skripsi ini akan menjadi menarik dan layak untuk menjadi bahan penulisan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan didalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan fungsi KPU Bantul sebagai pelaksana Pemilu legislatif tahun 2009?
2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh KPU Bantul dalam pelaksanaan peran dan fungsi sebagai pelaksana pemilu

legislatif tahun 2009?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

Untuk mendiskripsikan apa yang dilakukan oleh KPU Bantul sebagai penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pemilu legislatif tahun 2009, guna mewujudkan demokratisasi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu politik khususnya di bidang pemilu yang menjadi bagian dari sebuah proses demokrasi sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan pemilu..

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang proses penyelenggaraan pemilu serta permasalahan – permasalahannya.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilihan Umum

A. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan sebagai salah satu alat rekayasa kontitusional yang bermanfaat untuk mengurangi konflik ditengah masyarakat yang masih terpecah-pecah. Pentingnya sistem pemilihan juga disebabkan bertindak sebagai saluran yang melaluinya warga negara dapat menuntut pertanggung jawaban dari para wakil terpilih mereka. Sedemikian strategis dan pentingnya suatu sistem pemilihan sehingga sistem pemilihan telah menjadi disiplin tersendiri dalam ilmu politik, walaupun di Indonesia belum diapresiasi dengan baik.

Menurut Ben Reilly (1999), pada intinya sistem pemilihan dirancang untuk memenuhi tiga hal.⁴ *Pertama*, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilihan umum menjadi kursi di badan-badan legislatif. Sistem tersebut mungkin bisa memberikan bobot lebih pada proporsionalitas jumlah suara yang diraih dengan jumlah kursi yang dimenangkan, atau mungkin pula bisa menyalurkan suara (betapapun terpecahnya keadaan partai) ke parlemen yang terdiri dari dua kutub partai-partai besar yang mewakili sudut pandang berbeda. *Kedua*, sistem pemilihan bertindak

⁴ Ben Reilly, *Reformasi pemilu indonesia, Dalam Almanak parpol Indonesia*, (API, Jakarta 1999), hal 18 - 20

sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil yang telah mereka pilih.

Ketiga, sistem pemilu memberi dorongan terhadap pihak-pihak yang saling bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Dalam masyarakat yang terbelah secara etnis, misalnya, sistem pemilihan tertentu bisa menghasilkan kandidat dari partai yang memperlihatkan sikap kooperatif, akomodatif terhadap kelompok pesaing, atau sebaliknya dapat menghukum kandidat dengan menghasilkan dukungan kepada pihak-pihak yang sejalan dengan kelompok etnis mereka.

Kajian ilmu politik terhadap sistem pemilihan berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan variasi sistem yang pada intinya sistem-sistem pemilihan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar. Hal prinsip yang membedakan kelompok-kelompok sistem tersebut terletak pada seberapa dekat sistem itu menerjeinahkan suara yang diperoleh secara nasional menjadi kursi parlemen yang dimenangkan, atau seberapa tinggi derajat proporsionalitasnya.⁵

⁵ Joko J Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi demokrasi*. (LP21 Press 2004) hal 27

B. Sistem Pemilu 2009

1). Memilih DPR dan DPD

Dalam amandemen keempat UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memutuskan penggunaan sistem perwakilan bikameral. Karena itulah dalam pemilu 2009, pemilih tidak hanya memilih anggota DPR namun juga anggota DPD. Inilah komposisi yang diharapkan benar-benar mewakili rakyat Indonesia. DPR adalah wujud keterwakilan (*Representation of Ideas*), sedangkan DPD adalah keterwakilan dalam kehadiran (*Representation in Presence*). Kursi DPR yang diperebutkan mencapai 550 kursi sedangkan DPD paling banyak sepertiga jumlah DPR. Saat ini ada 31 provinsi, tiap provinsi ada 4 kursi DPD yang diperebutkan sehingga jumlah DPD kelak sebanyak 124 kursi. Dengan pemilihan anggota DPR dan DPD diharapkan parlemen yang terbentuk pasca pemilu 2009 adalah cermin bangsa yang dapat melihat, merasa berfikir dan bertindak dengan cara yang mencerminkan rakyat secara keseluruhan atau disebut representatif deskriptif (*Representation Descriptive*).⁶

Namun demikian, tidak perlu memperbandingkan

⁶ Ibid, Hal 27

sistem bikameral di Indonesia dengan sistem serupa yang berlaku di negara lain. DPD (*The After House* atau *The Senate*) dipilih dengan menggunakan sistem distrik berwakil banyak, tiap-tiap provinsi diwakili 4 kursi, sedangkan DPR (*The Lower House* atau *The House of Representatives*) dipilih dengan sistem campuran yang amat kental nuansa proporsional. Karena itu, tingkat atau kualitas kompetisi calon anggota DPD sangat tinggi ketimbang DPR. Persyaratan mengikuti pemilihan DPD jauh lebih berat daripada pemilihan DPR. Hal terpenting, kedudukan DPD dibawah DPR. *Pertama*, jumlah anggota DPD maksimal sepertiga jumlah anggota DPR. *Kedua*, tugas dan tanggung jawab DPD tidak sebanding dengan DPR. DPD tidak punya hak legislasi. DPD hanya berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan otonomi daerah sehingga lebih mirip perluasan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). *Ketiga*, DPD bisa diberhentikan oleh DPR dan Presiden sehingga DPD hanya merupakan *weak chamber* dibawah DPR dan Presiden.

Dengan posisi semacam itu, sebenarnya sistem bikameral yang digunakan bersifat asimetris atau bikameral semu (*Quasi Bicameral*), atau *weak*

bicameralism. Susunan dan kedudukan yang demikian memaksa seorang peneliti menamainya dengan sistem *bikamerad* atau *duo kamerad*, yakni DPR dan Presiden.

2). Sistem Pemilu Ideal

Jika kita mencermati lebih jauh tentang sistem Pemilu di Indonesia, maka seorang peneliti akan menemukan keunikan-keunikan tersendiri dalam sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia. Namun sesungguhnya hal ini wajar, mengingat setiap negara di Dunia memiliki karakter secara umum yang beragam.

Berbicara tentang sistem pemilu yang ideal adalah sebuah wacana menarik, sebab selama ini sistem pemilu yang tumbuh berkembang di Dunia belum ada yang mutlak dikatakan sempurna. Namun yang terjadi adalah sistem pemilu yang diterapkan di setiap negara hanya mengarah kepada titik ideal sebuah sistem pemilihan dengan karakteristik negara sebagai tempat berlakunya sistem tersebut.

Demikian pula halnya di Indonesia, sistem pemilu yang dianut sudah mengalami perjalanan sejarah yang cukup panjang. Meskipun demikian, sistem pemilu yang ada sekarang ini tetap saja

memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut Ramlan Surbakti ada tiga tujuan dalam pemilihan umum.⁷ *Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*). *Kedua*, pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. *Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Ketiga tujuan itu akan dapat dicapai jika sistem pemilu yang dipilih tepat dan *favorable*. Istilah tepat dan *favorable* merujuk pada kenyataan bahwa tidak ada sistem pemilu yang ideal untuk setiap kondisi. Sistem pemilu yang cocok di Jepang dan Philipina, walaupun sama-sama negara kepulauan, belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia. Inggris yang dikenal sebagai negara asal sistem distrik, kini

⁷ Ramlan Sirbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Grasindo, 1992) hal. 181-182

masyarakatnya mendesak diadakan referendum untuk menentukan perubahan sistem pemilu.⁸

Sistem pemilihan secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem perwakilan rakyat dan kinerja pemerintahan. Pasca pemilu 2009, Indonesia akan memiliki lembaga legislatif yang terpilih melalui sistem yang berbeda dengan tugas yang berbeda pula. Sesuai UU pemilu dan RUU Susunan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat, anggota DPD (DPRD) dipilih melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka dan anggota DPD melalui sistem distrik. Dengan sistem pemilihan yang ada, anggota DPD sebenarnya memiliki legitimasi dan kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota DPR.

Dalam beberapa kasus Negara lain, proses pemilihan yang berbeda berdampak pada terjadinya pemilihan atau pengelompokan anggota legislatif berdasarkan proses pemilihan. Pasca pemilu 2009 kemungkinan polarisasi yang akan muncul adalah (1) anggota DPD yang terpilih secara distrik; (2) anggota DPR yang terpilih secara distrik; (3) anggota

⁸ Benjuino Theodore, *Sistem Pemilu Iseal*, (Pemilu Indonesia Online) dalam Koko J Prihatmiko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. (LP21 Press Semarang 2003) hal 20

DPR yang terpilih secara proporsional berdasarkan daftar yang disodorkan pengurus partai. Jika diidentifikasi, kelompok pertama dan kedua memiliki kedekatan dengan masyarakat atau bertanggung jawab kepada distrik dan lebih "prestisius", sedangkan kelompok terakhir kurang bertanggung jawab kepada masyarakat sebab kasus yang selalu terjadi di Indonesia adalah kelompok ketiga ini lebih mengutamakan kepentingan partainya sebagai tanda balas jasa. Hal yang semakin menguatkan polarisasi atau mungkin sebaliknya mencegah terjadinya polarisasi adalah bahwa kelompok ketiga terdiri dari pengurus elite partai-partai politik. Hal itu potensial mendorong konflik horizontal antar anggota legislatif dan parahnya lagi apabila konflik yang terjadi diimpor ke masyarakat. Dari sini bisa kita prediksi bagaimakah kinerja para wakil rakyat kita pada periode mendatang pasca pemilu 2009 ini.

Seandainya sistem bikameral murni yang diterapkan, sehingga posisi DPR dan DPD setara sebagaimana diterapkan di Slovenia, Rusia dan Afrika Selatan. sekurang-kurangnya dua manfaat dengan sistem bikameral yang akan diterapkan. *Pertama,*

penumpukan tugas yang selama ini dialami DPR akan semakin berkurang. *Kedua*, kepentingan daerah lebih efektif diperjuangkan atau disuarakan oleh DPD daripada yang terjadi selama ini, yang dilakukan DPR. Dengan sistem proporsional yang digunakan sampai pemilu 2009, banyak anggota DPR yang tidak mengenal kondisi dan situasi pemilih dan daerah yang diwakili sehingga jilga tidak merasa harus bertanggungjawab. Namun karena yang diterapkan adalah sistem *weak bicameralism*, sebagaimana yang diterapkan di Inggris, Botswana dan Burkina Faso, maka harapan terhadap perubahan sistem perwakilan itu bisa seperti "menggantung asap

2. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi banyak mendapat berbagai definisi tentang demokrasi dari berbagai ahli politik. Tetapi kita dapat setuju terhadap sederetan syarat tentang suatu keadaan yang demokratis.

- a) Adanya pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai garansi terhindar dari intimidasi akibat aktivitasnya dalam mengemukakan pendapat.
- b) Pluralisme merupakan syarat dari munculnya ide-ide yang

berbeda

- c) Adanya komentisi yang bebas di dasaran atas majority rule.
- d) Kesejahteraan ekonomi merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi bukan satu-satunya syarat bagi demokrasi.⁹

Ada pertentangan logik dalam demokrasi. Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu syarat, dan demokrasi dibangun atas dasar pentingnya industrialisasi. Tetapi dalam masyarakat industri kesenjangan antara sikaya dan simiskin tampak jelas, ketergantungan antara simiskin dan sikaya akan membuat "semacam tirai" yang menghalangi keikutsertaan simiskin dalam kehidupan demokrasi. Menurut pandangan kaum Marxis dalam masyarakat kapitalis maju, orang hanya memiliki hak politik yang sama, tetapi tidak memiliki hak ekonomi yang sama. Perbedaan dalam penguasaan kapital menyebabkan hanya orang kaya yang dapat menggunakan hak politiknya. Karena itu bagi kaum Marxis, hak politik yang tidak diikuti hak ekonomi yang sama tidak akan menghasilkan sebuah demokrasi yang sejati.

Jhon Plamenatz, mengatakan bahwa demokrasi itu "imposible" dan "ilusive" dikatakan imposible sebab tidak mungkin seluruh orang terlibat dalam pengambilan satu keputusan. Dalam arti harus diadakan sistem perwakilan tetapi sekali elit terpilih, maka mereka dapat dengan mudah memanipulasi kepentingan-kepentingan

⁹ Bambang Eka CW, *Bahan Kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia* (Fisipol UMY 1998), Hal 3.

massa. Dikatakan ilusive karena para elit yang terpilih tidak pernah secara langsung memberi laporan pertanggungjawaban atas kerja mereka terhadap massa.

Ada 4 syarat bagi demokrasi formalitas:

- a) Kekuatan yang paling populer dapat dilihat dari hasil pemilu.
- b) Adanya lembaga legislatif yang efektif.
- c) Adanya pemilu yang kompetitif
- d) Adanya "rule" dan "law"

Syarat bagi adanya substansi demokrasi :

- a) Adanya kesamaan bagi hak politik diantara warga masyarakat.
- b) Adanya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan hak-hak politiknya.
- c) Elite politik harus terlebih dahulu memperhatikan kesejahteraan ekonomi massa
- d) Adanya superioritas negara terhadap massa¹⁰

Dari prasyarat kehidupan demokrasi dapat diketahui bahwa demokrasi menghendaki adanya pluralisme dalam suatu masyarakat. Tumbuhnya kelompok untuk mewakili dan melindungi kepentingan masyarakat merupakan hal yang tidak terhindarkan. Ini sejalan dengan Gerhard Lehmbrugh (1979) yang mengklaim adanya perbandingan sejajar antara semakin demokratisnya suatu masyarakat dengan semakin banyaknya kelompok-kelompok yang

¹⁰ Ibid, Hal, 4

muncul.

Schatssneider menyangsikan kebenaran tesis Lehbruch, Bagi dia dalam masyarakat itu sendiri akan timbul suatu kesadaran untuk berpikir soal katagori kepentingan. Berdasarkan kategori mereka secara ilmiah, akan melakukan pengelompokan kepentingan yang berarti pula menurunkan kuantitas kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat.

2. Peran

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer mengandung arti sebagai berikut :

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.¹¹

Sedangkan menurut kamus besar Indonesia bahasa Indonesia menyatakan bahwa :

“ Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹²

Menurut Ralph Linton tentang peranan menyatakan bahwa peran mencakup tiga hal utama, yaitu :¹³

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

¹¹ Peter salim dan Yenny salim, Kamus bahasa Indonesia kontemporer, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar bhasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta , 1988, hal 667

¹³ Soejono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 146

membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya.

2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikaitkan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari pandangan di atas dapat dinyatakan bahwa peranan merupakan suatu tugas utama yang dilakukan individu atau organisasi sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang telah ditentukan dan dirumuskan.

Peranan juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (role)¹⁴ merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut sudah menjalankan peranannya. Dengan kata lain, Peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Peran atau peranan merupakan pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan sebagai pola perilaku, peranan mempunyai beberapa unsur antara lain :¹⁵

¹⁴ Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal 35-36

¹⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hal 268

a. Peranan Ideal

Sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu, peranan ideal tersebut dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri

Peranan ini merupakan hal yang individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Artinya seseorang individu menganggap bahwa dalam situasi – situasi tertentu (yang dirumuskan sendiri) dia harus melaksanakan peranannya tertentu. Mungkin saja peranan yang dianggap oleh diri sendiri tersebut berbeda dengan peranan ideal yang diharapkan oleh masyarakat.

c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan

Ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu , didalam kenyataannya , yang terwujud dalam perilaku yang nyata. Peranan yang dilaksanakan dalam kenyataan , mungkin saja berbeda dengan peranan ideal maupun peranan yang dianggap oleh diri sendiri secara aktual senantiasa dipengaruhi oleh system kepercayaan harapan – harapan persepsi dan juga oleh kepribadian individu yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan untuk menjalankan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang

memegang pimpinan serta merealisasikan dari kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan.

3. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Sesuai dengan pasal 6 Undang – undang No 10 tahun 2008, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional

mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Secara lebih jelas persyaratan untuk menjadi calon anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia
- Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU atau pernah menjadi anggota KPU dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernah menjadi anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu.
- Berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota KPU dan KPU, Provinsi dan paling rendah SLTA atau sederajat untuk calon anggota

KPU Kabupaten/Kota.

- Berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota KPU, di wilayah Provinsi yang bersangkutan untuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan untuk anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- Sehat jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit.
- Tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- Tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan structural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri.
- Bersedia bekerja penuh waktu
- Bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik Negara (BUMN)/ badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Dengan terbentuknya KPU baru yang beranggotakan 7 orang dan bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul

dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan, maka dengan sendirinya KPU lama yang beranggotakan 11 dikurangi menjadi 7 orang. Tetapi, perubahan keanggotaan KPU tidak mengubah secara mendasar tugas pokok dan fungsi KPU, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seluruh tahap-tahap yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran hingga peresmian keanggotaan legislatif, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan partai politik yang berhak mengikuti Pemilu.

Untuk KPUD Bantul sendiri, keanggotaannya terdiri dari 5 orang anggota. Dan kelima anggota tersebut bertanggungjawab penuh akan tugas masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing anggota mengetuai divisi-divisi yang ada di KPUD Bantul, yang mana dalam proses pelaksanaan pemilu 2009 masing-masing anggota tadi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugas yang terkait dengan divisi masing-masing, disamping tugas lain yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sleman.

Namun demikian, seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki Pemilu 2009 lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pada Pemilu 2009, KPU harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu,

yaitu; Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas. Guna mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara Pemilu. Misalnya Peraturan Tata Tertib KPU dan Kode Etik Pemilu. Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib:

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.
- Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang investasi KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada Bawashu.
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu paling lambat 30 hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat.

- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih mengefektifkan kinerja KPU, pimpinan KPU juga membentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Badan Urusan Rumah Tangga dan Panitia Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Badan Urusan Rumah Tangga bertugas melaksanakan pengurusan hak-hak anggota KPU dan Sekretariat Umum serta merumuskan rancangan anggaran tahunan KPU dan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilu.

Sedangkan divisi-divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program KPU. Setiap divisi mempunyai jaringan kerja dengan biro-biro pada sekretariat umum yang berhubungan dengan kegiatan divisi. Adapun divisi yang dibentuk sebanyak 6 divisi, yaitu: Divisi penyelenggaraan, Divisi perencanaan program keuangan dan logistik, Divisi hukum dan pengawasan, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan pengembangan SDM, Divisi humas, data informasi dan hubungan antar lembaga, Divisi umum dan organisasi.

4. Peran dan Fungsi KPU Kabupaten

Peran dan fungsi KPU Kabupaten diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No 22 tahun 2007 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu anggota dewan

peerwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah meliputi¹⁶:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK ddengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu Anggota Deawn Perwakilan Rakyat, Anggota dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara PPK

¹⁶ Fokusmedia,2007. "*Perundangan-perundangan penyelenggaraan pemilihan umum*". Fokusmedia. Hal.14-16

- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dan mengumumkannya
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai secretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat

- p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Undang-undang.

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu
- b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
- f. Memelihara arsip dan dokumen pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan
- g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan

pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu

- h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU kabupaten/kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi
- j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

E. Definisi Konsepsional

Agar tidak terjadi kekaburan pengertian, kiranya perlu dikemukakan batasan dari konsep-konsep yang dikemukakan dalam penelitian dilapangan. Hal ini untuk menghindari salah paham, salah pengertian dan penafsiran dari konsep-konsep tersebut. Adapun difinsi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu.
3. KPU adalah lembaga yang bersifat nasional tetap, dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilu

4. Fungsi adalah suatu jabatan ataupun pekerjaan yang dilakukan.

E. Definisi Operasional

- a. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kabupaten Bantul meliputi:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
 - b. Pendaftaran peserta pemilu dan penetapan peserta pemilu.
 - c. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.
 - d. Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Bantul.
 - e. Pemungutan suara dan penghitungan suara.
 - f. Penetapan hasil pemilu
- b. Kendala yang dihadapi oleh KPU Bantul dalam pelaksanaan peran dan fungsi sebagai pelaksana pemilu legislatif tahun 2009 yang meliputi :
 - a. Kendala Teknis Aditif
 - b. Kendala Politisi
 - c. Kendala legal

G. Metodologi Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.¹⁷ Seperti yang dipaparkan Dr. Lexy

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Penerbit PT remaja Rosdakarya Bandung 2002). Hal 6

J. Moleong, M.A, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Meskipun demikian peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya, namun tidak terlalu banyak mendasarkan diri atas data statistik, tetapi memanfaatkan data statistik itu hanya sebagai cara yang mengantar dan mengarahkannya pada kejadian dan peristiwa yang ditemukan dan dicari sendiri sesuai dengan tujuan penelitiannya.¹⁸

2) Sumber Data

- Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, media massa, makalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.
- Data primer adalah data yang secara langsung berasal dari responden dalam hal ini adalah Bapak Budi Wiryawan (ketua KPU Bantul), Suryadi Raharjo (Sub Bagian Penyelenggara), Ibu Eny Nurtifah (Sub bagian umum), Bapak Sudjati (Sub hukum dan humas) dan Bapak Martupon (bag logistik) yang duduk sebagai anggota KPU di Sekertariat KPU Kab. Bantul.

¹⁸ Ibid, Hal 116-117

3) Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penyusun memakai tiga macam teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Untuk itu dapat dikemukakan tiga macam teknik pengumpulan data yang dimaksud dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh lebih banyak keterangan dari masalah yang akan diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Upaya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh-tokoh yang duduk di jajaran KPU Bantul Yogyakarta, dengan menggunakan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan dengan ketua KPU Bantul (Budhi Wiryawan), Sub bag penyelenggara (Suryadi Raharjo), Sub bag umum (Eni Nurtifah), Sub bag hukum dan humas (Sudjati), dan bag logistik (Martupon), , yang bertugas sebagai pelaksana dalam komisi pemilihan umum Kabupaten Bantul.

c) Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan data dari sumber sekunder. Data tersebut antara lain berupa publikasi pemerintah, laporan hasil kegiatan dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan evaluasi penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 di Kabupaten Bantul.

4) Unit Analisa Data

Yang menjadi unit analisa data dalam penelitian ini adalah KPU Bantul :

- a. Divisi-divisi yang ada di KPU Bantul.
- b. Sekretariat KPU Bantul.

5) Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis dalam hal ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif dimana penelitian ini untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan metode analisa data yang digunakan, maka diharapkan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti, yang selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan

¹⁹ Syahsarsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rinika Cipta, hal. 127

diinterpretasikan kebenarannya. Secara urut proses pengumpulan data dapat dijelaskan sbb:

- 1) Menelaah setiap data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara ataupun studi pustaka.
- 2) Setelah data ditelaah, data yang ada kemudian disusun kedalam satuan-satuan yang dikategorikan.
- 3) Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus factual yang berkaitan.
- 4) Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan.